

Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Oleh Bapenda Kabupaten Tegal

Manajemen Perpajakan

Dita Yanasari ¹⁾, Amirah ^{2*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

*Email: amier4h@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang dipaksakan serta dipungut menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung, serta dipergunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah dan serta merupakan peran langsung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak salah satu penerimaan dari pemerintah terbesar dan seluruh kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak.

Kata kunci: Pajak Air Tanah, Bapenda

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang dipaksakan serta dipungut menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung, serta dipergunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah dan serta merupakan peran langsung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak salah satu penerimaan dari pemerintah terbesar dan seluruh kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak (Pajakku, 2020). Semua belanja pegawai dan biaya berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan layanan umum, jalan-jalan, penghubung jalan, sekolah, rumah sakit dan kantor polisi ditanggung oleh pajak.

Perpajakan di Indonesia pajak dibagi menjadi dua jenis: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, dan penerimaan pajak dimanfaatkan sebagai pembiayaan pemerintahan pusat dan kebutuhan pengembangan (Asmarani, 2020). Pajak

pusat dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan DJP. Berbagai macam pajak pusat yang olah secara langsung oleh DJP ialah PPh, PPN, PPnBM dan serta Bea Materai.

Pajak daerah dikelola dan pemunggutnya dilakukan oleh pemerintah daerah yang aturannya diterbitkan dari masing-masing daerah melalui peraturan daerah. Seperti Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Bapenda yaitu salah satu badan yang ditunjuk dengan pemerintah daerah untuk memudahkan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak serta memungut pajak daerah. Dengan demikian, aturan pajak daerah dari daerah satu dan daerah lain bisa beda.

Pajak air tanah adalah pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan atas dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah dan batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dan ditentukan oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bependa Kabupaten Tegal merupakan koordinator pengelolaan pendapatan daerah dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pencapaian tujuan pendapatan daerah. Selain itu, untuk membantu pencapain target penerimaan yang dimanfaatkan sebagai pendanaan pembangunan, perencanaan strategis diperlukan serta langkah-langkah yang harus dicapai.

Seiring berkaitannya tugas Pengelolaan Pendapatan, Bapenda semakin kreatif menghadapi tantangan seperti tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkesinambungan dan menuntut layanan makin baik, PAD yang inovatif dan harus dicapai berbagai terobosan orisinal dikawasan, dapat dicapai pada tahun 2019-2024.

Untuk mengoptimalkan PAD sebagai dasar pemerintahan dan pembangunan kemudian untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tahun 2019–2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan beracuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut tujuan dan kewajibannya, Bapenda Kab. Tegal menyusun renja yang dimanfaatkan untuk acuan landasan bagi manifestasi program serta kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan dan mengembangkan penerimaan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seluruh kegiatan yang dilakukan tidak hanya pada akhirnya mendukung tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan organisasi, tetapi juga menciptakan sinergi dan visi dan misi Pemkab Kab. Tegal, yaitu “Terwujudnya Warga Kabupaten Tegal Yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia “

Bapenda Kabupaten Tegal adalah badan baru dimana sebelumnya ada dalam Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah (DPPKAD) dan telah dipisahkan dari tahun 2017 berdasarkan dengan Perda, dan visi awal yaitu : “Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, akuntabel dan Efektif dalam melayani Rakyat”. Hal tersebut akan dijabarkan ke dalam Renja Bapenda Kabupaten Tegal untuk acuan merancang program-program dan kegiatan dari tahun 2019 hingga 2024.

Penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 diarahkan oleh RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, dan mengkoordinir pencapaian, sasaran, strategi dan kegiatan pembangunan yang tertuang pada Renstra provinsi. Rencana Strategis Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk mencapai tujuan pengembangan nasional. Penyusunan maksud, pencapaian, strategi serta kegiatan pada Renstra Pemerintah Daerah Kab. Tegal 2019-2024 sejalan dengan maksud dan tujuan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Penataan itu dibutuhkan untuk strategi pengembangan daerah di tingkatan kabupaten/kota, yang bisa dengan strategi pengembangan daerah di tingkan provinsi dan pengembangan nasional pada tingkatan pusat. Pembagian pada Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 dan Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah tahun 2015- 2019 dengan melakukan susunan tahapan untuk menyusun Renstra agar bisa menilai kelarasan, sistematis, serasi, dan sinergisme capaian tujuan pelaksanaan Renstra BAPENDA Kabupaten Tegal dengan tujuannya adalah perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan instansi yang berkaitan di tingkat pusat.

Sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, BAPENDA Kabupaten memiliki wewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya agar tujuan pendapatan daerah tercapai. Selain itu, untuk mendorong pencapaian tujuan penerimaan yang akan dimanfaatkan sebagai pendanaan pengembangan, renja serta tahapan dibutuhkan agar bisa tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat dari Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak merupakan iuran wajib warga negara pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan menurut undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipakai sebagai kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan kontribusi yang dilakukan oleh rakyat untuk kas negara menurut undang-undang (bersifat memaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat langsung diperlihatkan serta dipergunakan sebagai biaya pengeluaran umuma(Mardiasmo, 2016). Dan kemudian menurut Feldmann, pajak merupakan prestasi bersifat memaksa secara sepihak oleh dan terutang pada pemerintah tanpa adanya jasa timbal balik dan semata-mata hanya digunakan sebagai penutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2014).

Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah iuran yang harus dilakukan pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dengan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan sebagai kepentingan pemerintah daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini ada dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Mardiasmo, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan digunakan sebagai biaya penyelenggara daerah (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut Tony Marsyahrul, pajak daerah ialah pajak yang dikendalikan oleh pemerintahan daerah baik pemerintah TK.I ataupun pemerintah daerah TK.II dan kemudian hasilnya digunakan sebagai biaya pengeluaran rutin dan juga pembangunan daerah (Tony Marsyahrul, 2005).

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah itu ialah air yang ada didalam lapisan-lapisan tanah atau batu-batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah itu semulanya bernama Pajak Pengambilan dan Peman-

fatam Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan juga termasuk jenis pajak provinsi.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota (Siahaan, 2016).

Dasar hukum untuk pemungutan Pajak Air Tanah di suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut (Siahaan, 2016).

- 1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan-peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PPPABTAP, yang berlaku paling lambat satu tahun setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, sepanjang peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009.
- 3) Keputusan gubernur yang mengatur tentang PPPABTAP sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah PPPABTAP, dengan memperhatikan ketentuan pada nomor 21 diatas.
- 4) Peraturan-peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Air Tanah.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Air Tanah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Objek Pajak Air Tanah berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pemanfaatan dan atau pengambilan air tanah. Air tanah itu sendiri didefinisikan sebagai air yang ada didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

Tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak. Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah yaitu sebagai berikut.

- 1) Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah sebagai keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dan juga peribadatan.

- 2) Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya diatur dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah dan atau permukaan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta digunakan untuk keperluan pemadam kebakaran, tambak, riset atau penelitian ikan, dan lain sebagainya

Pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakilkan oleh pihak tertentu yang diperbolehkan oleh UU dan juga Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah. Wakil wajib bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak tertutang.

Tabel 1. Bobot komponen biaya kompensasi berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air tanah yang diambil

No.	Subjek Pemakai	0-50 m ³ /bulan	51-500 m ³ /bulan	501-1000 m ³ /bulan	1001-2500 m ³ /bulan	2501-5000 m ³ /bulan	>5000 m ³ /bulan
1	Non niaga	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
2	Niaga kecil	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
3	Industri kecil	1,7	1,8	2,1	2,2	2,4	2,5
4	Niaga besar	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
5	Industri besar	3,8	4,0	4,3	4,5	4,8	5,0

Sumber: Bapenda Kab. Tegal

Tabel 2. Bobot komponen sumber daya air tanah dan kualitas air

KRITERIA	BOBOT
Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	1,0
Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,9
Air tanah dangkal, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber air	0,8
Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber air	0,7
Air tanah dalam, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber air	0,6
Air tanah dalam, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber air	0,5
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber air	0,4
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber air	0,3
Mata air, ada jaringan PDAM/sumber air	0,2
Mata air, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,1

Sumber: Bapenda Kab. Tegal

Tabel 3. Tarif harga dasar air pajak air tanah tahun 2020

No	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR						
		0- 100	101- 500	500- 1000	1001- 2500	2501- 5000	5000- 10000	>10000
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SOSIAL/NON NIAGA	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	NIAGA KECIL	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	INDUSTRI KECIL & MENENGAH	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	NIAGA BESAR	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	INDUSTRI BESAR	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100

Sumber: Bapenda Kab. Tegal

Secara umum besaranapokok PajakAirTanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan Pajak Air Tanah secara umum seperti dibawah ini:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NPAT (Nilai Perolehan Air)}\end{aligned}$$

Untuk perhitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Tegal dalam Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2019 Kabupaten Tegal beesarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengkali-kan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, bersanya tarif Pajak Air Tanah yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam pasal 6 yaitu NPA, dengan rumus sebagai berikut (Siahaan, 2016):

$$\text{Besarnyaepajak airatanah} = \text{NPA} \times 20\%$$

$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{HDA Tanah}$$

Keterangan :

1. NPA : Nilai Perolehan Air
2. HDA : Harga Dasar Air

Contoh perhitungan:

PT Tirta Tri Tunggal Utama merupakan salah satu industri di Kab. Tegal kategori industri kecil dan menengah yang memproduksi es batu. Dalam memproduksi es batu PT Tirta Tri Tunggal Utama memanfaatkan air tanah untuk bahan baku produknya. Volume air pada bulan Februari yang telah dimanfaatkan diketahui sebesar 1.192 m³, jika pemerintah Kab. Tegal menetapkan Harga Dasar Air (HDA) sebesar Rp. 6.000,- /m³ dan tarif 20%. Berapakah besarnya Pajak Air Tanah yangiterutang?

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Pajak air tanah terutang} &= 20\% \times \text{NPA} \\ &= 20\% \times (1.192 \times 6.000) \\ &= 20\% \times 7.152.000 \\ &= \text{Rp. 1.430.400}\end{aligned}$$

Semua proses kegiatan pemungutan pajak tidak boleh diserahkan pada pihak ketiga. Tetapi dapat kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak seperti, percetakan formulir-formulir pajak, pengiriman surat – surat pada wajib pajak, atau pengumpulan data objek dan subjek pajak.

Pajak Air tanah adalah suatu jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD official assessment. Yang dimaksud dengan official assessment disini yaitu wajib pajak tidak dapat menentukan langsung tagihan pajak air tanahnya akan tetapi wajib pajak hanya dapat memberikan informasi volume pemakaian sebagai dasar untuk perhitungan pajak air tanah. Perhitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Untuk tata cara pembayaran pajak air tanah sebagai berikut.

- 1) Pajak terutang dibayarkan oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD dan SSPD.
- 2) Pajak terutang dibayarkan oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- 3) Pembayaran pajak terutang di BPD Provinsi Jawa Tengah Cabang Slawi, atau Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kab. Tegal untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal atau melalui bendahara penerimaan Bapenda.
- 4) Jika pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya tersebut dilakukan ke Bendahara Penerimaan Bapenda dalam jangka waktu 1×24 jam (satu kali dua puluh empat) bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku.
- 5) Jika batas waktu pembayaran pajak jatuh di hari libur, maka batas waktu untuk pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Dan untuk tata cara penagihan pajak air tanah sebagai berikut.

- 1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila pajak dalam pertahun itu tidak kurang atau kurang bayar dan wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Jumlah pajak terutang yang kurang didalam STPD akan ditambah dengan sanksi administrasi yaitu berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dan jangka waktunya paling lama ialah 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- 3) SKPD yang tidak kurang atau kurang bayar setelah masa jatuh tempo pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sesuai dengan Perbup dan ditagih melalui STPD.

Untuk cara pembayaran angsuran pajak dan penundaan pembayaran pajak yang terutang dapat dilakukan dengan cara berikut.

- 1) Wajib pajak yang nantinya akan melakukan pembayaran dengan cara angsuran ataupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan dengan cara tertulis yang ditunjuka kepada Bapenda Kab. Tegal dan disertai dengan alasan yang jelas serta melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- 2) Dalam permohonan harus dilampiri rician hutang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan serta alasannya dan sudah diterima oleh Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- 3) Pengajuan pembayaran dengan cara angsuran ataupun penundaan pembayaran yang sudah disetujui Kepala Badan akan dituangkan pada keputusan yang telah dikelurkan terlebih dahulu dan mendapat telaahan dari Kabid Penagihan Bapenda
- 4) Dengan diberikannya angsuran tidak mengganggu kewajiban wajib pajak guna untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan tersebut;
- 5) Penundaan pembayaran akan diberikan paling lambat 1 (satu) bulan, terhitung dari jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali apabila ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- 6) Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- 7) Untuk perhitungan pembayaran angsuran yaitu perhitungan sanksi bunga hanya dikenakan dari jumlah angsuran yang tersisa, jumlah angsuran yang tersisa yaitu hasil dari pengurangan antara besarnya pajak tersisa yang belum diangsur atau akan

diangsur dengan pokok pajak angsuran, pokok pajak angsuran ialah hasil pembagian dari jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran, bunga ialah hasil perkalian dari jumlah angsuran yang tersisa dengan bunga sebesar 2% (dua persen), dan besarnya jumlah yang harus dibayar setiap angsuran yaitu pokok pajak angsuran dengan ditambahkan bunga sebesar 2% (dua persen).

- 8) Jika ingin menghitung pembayaran yang ditangguhkan, yaitu perhitungan bunga yang dikenakan atas jumlah total pajak yang terlambat, yaitu hasil perkalian bunga 2% (2%) dengan jumlah yang belum dibayar. pajak. Jumlah total dikalikan dengan jumlah kewajiban pajak tangguhan, jumlah yang harus dibayar, adalah jumlah dari semua kewajiban pajak tangguhan ditambah jumlah bunga bulanan 2% (2%), dan pembayaran tangguhan akan dilunasi pada waktu yang sama perlu melakukannya. Itu setelah tanggal penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat dicicil.
- 9) wajib pajak yang telah mengajukan pembayaran angsuran tidak dapat mengajukan pembayaran ketetapan pajak yang sama.

HASIL

Penerimaan Pajak Air Tanah Oleh Bapenda Kab. Tegal

Pajak Air Tanah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) di Kabupaten Tegal dalam lima tahun terakhir (2017-2018) meningkat, hal ini dilihat dari data yang diperoleh Bapenda Kabupaten Tegal. Penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Tegal dapat meningkat dalam lima tahun terakhir dikarenakan Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang wilayahnya terdapat berbagai fasilitas seperti pabrik, mall, restoran, hotel, sekolah, dan universitas, dimana fasilitas-fasilitas tersebut menggunakan atau memanfaatkan air tanah untuk keperluan usahannya. Dan juga seperti adanya promo atau diskon untuk menggunakan atau memanfaatkan air tanah yang membuat masyarakat tertarik. Sehingga penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Tegal dapat meningkat dan juga memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Tegal. Berikut ini adalah target dan realisasi pajak air tanah di Kabupaten Tegal dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	250.000.000	280.475.935	112.19

2018	300.000.000	319.218.910	106.41
2019	350.000.000	404.626.840	115.61
2020	350.000.000	425.829.080	121.67
2021	400.000.000	503.544.714	125.89

Sumber: Bapenda Kab. Tegal

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk penerimaan pajak air tanah dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 dan 2020 Bapenda Kab. Tegal menetapkan target yang sama yaitu Rp. 350.000.000 tetapi realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 lebih besar dari pada tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak air tanah dari tahun 2017-2021 terus meningkat dan sudah jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kab. Tegal.

Berdasarkan pada grafik diatas bahwa realisasi penerimaan pajakaairitanah di tahun 2017 sebesar Rp. 280.475.935, tahun 2018 sebesar Rp. 319.218.910, tahun 2019 sebesar Rp. 404.626.840, tahun 2020 sebesar Rp. 425.829.080, dan tahun 2021 sebesar Rp. 503.544.714, dari diagram diatas dapat disimpulkan realisasi penerimaan pajak air tanah terbesar terjadi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan pajak air tanah terendah terjadi pada tahun 2017.

Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah

Dalam wawancara bersama dengan Ibu Solicha, S.H selaku Kasubid Penagihan Keberatan dan Pengelolaan Keuangan Bapenda Kab. Tegal untuk saat ini optimalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kab. Tegal untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak air tanah di Kab. Tegal yaitu dengan mengusulkan tarif baru untuk pajak air tanah atau dengan mengganti ketentuan meterisasi (tarif harga dasar air tanah) bagi Wajib Pajak Air Tanah yang menggunakan ketentuan meterisasi tersebut. Dengan mengusulkan tarif baru untuk pajak air tanah, Wajib Pajak Air Tanah yang merasa keberatan dengan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya dapat merasakan ringan dengan adanya tarif yang baru. Dan dengan mengganti ketentuan meterisasi juga dapat membantu Wajib Pajak Air Tanah yang merasa terbebani dengan tarif pajak air tanah sebelumnya. Berdasarkan tabel realisasi pajak air tanah dalam 5 (lima) tahun terakhir, optimalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kab. Tegal sudah bisa meningkatkan realisasi penerimaan pajak air tanah di Kab. Tegal.

Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah

Dalam wawancara bersama dengan Ibu Solicha, S.H selaku Kasubid Penagihan Keberatan dan pengelolaan keuangan Bapenda Kab. Tegal, dalam pemungutan pajak air tanah mengalami hambatan yaitu dikarenakan ada beberapa wajib pajak air tanah yang usahanya pada saat ini mengalami pailit atau sepiunya pelanggan. Contohnya seperti usaha cucian motor, ada beberapa usaha cucian motor yang kosumennya berkurang dan juga dikarenakan oleh keberatan dengan tarif pajak air tanah yang ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan Bapenda Kab. Tegal mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak air tanah.

Diluar dari hambatan yang dialami oleh Bapenda Kab. Tegal, faktor yang bisa menghambat dalam pemungutan pajak air tanah yaitu seperti minimnya kesadaran wajib pajak akan kesadarannya sebagai wajib pajak yang patuh dan taat membayar perpajakannya. Saat ini masih ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak bahkan ada wajib pajak yang tidak membayar pajak sama sekali. Selain minimnya kesadaran wajib pajak, badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah kesulitan mengetahui apakah suatu perusahaan memakai air tanah dikarenakan meteran yang dipasang oleh suatu perusahaan sengaja terlihat seperti rusak sehingga sulit untuk menentukan meteran yang telah dipakai oleh perusahaan tersebut. Dan ada beberapa wajib pajak yang berusaha untuk menutupi dan menyembunyikan pipa air tanah supaya wajib pajak tersebut tidak diminta kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Menurut dari pembahasan yang telah penulis uraikan maka dari itu penulis akan memberi kesimpulan yang berkaitan pada optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah oleh Bapenda Kabupaten Tegal bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dalam 5(lima) tahun terakhir dan sudah mencapai target yang diinginkan , sudah memenuhi targer yang ditetapkan oleh Bapenda Kab. Tegal. Optimalisasi peningkatan Pajak Air Tanah oleh Bapenda Kab. Tegal dilakukan dengan cara mengusulkan tarif untuk pajak air tanah atau dengan mengganti ketentuan meterisasi (tarif harga dasar air tanah) bagi Wajib Pajak Air Tanah yang menggunakan ketentuan meterisasi. Kendala yang terjadi saat pemungutan pajak air tanah yaitu ada beberapa wajib pajak air tanah yang usahanya pada saat ini mengalami pailit atau sepiunya pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi 2018. Yogyakarta : Andi
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Rajawali Pers
- Mardismo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta : Andi.
- Sihaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Marsyahrul, Tony. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- DDTC. 2020. Apa Itu Pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah. [Online] <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859> (10 Februari 2020)
- Pajakku. 2020. Pengetahuan Umum perpajakan. [Online] <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/PengetahuanUmumPerpajakan>
- Oesman, Sudirman. 2022. Tinjauan Umum Mengenai Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah. [Online] <https://adoc.pub/queue/bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-pajak-air-tanah-dan-pendapatan.html>
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Pasal 67 ayat (1) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati Tegal Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal